

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU
MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh :

PUTRI FITRIANTI RAMADHANI

NIM. 11820424768

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022/ 1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Fitrianti Ramadahani
 NIM : 11820424768
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, ~~10~~ Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Aslati, S.Ag. M.Ag.

NIP. 19700817 200701 2 031

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
 NIM : 11820424768
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
- Sekretaris
Dr. Jenita, SE, MM
- Penguji I
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag
- Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
 NIM : 11820424768
 Tempat/ Tgl. Lahir : JAKARTA / 5 JANUARI 2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM
 BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU
 MENURUT FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan

[Signature]
 Fitrianti R.
 11820424768

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Fitrianti Ramadhani (2022) ; Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbitnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, yang mana pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kota Pekanbaru belum maksimal dalam hal aplikasi di lapangan. Kurangnya keseriusan dari pemerintah sebagai pelaksana dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum akan sulit terlaksana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa masyarakat Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan Lembaga Bantun Hukum yang ada di Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang menggunakan analisis dekriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mempunyai pola pikir apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini, serta minimnya Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dan terverifikasi di Kota Pekanbaru. penelitian ini termasuk ke dalam fiqh siyasah tafidziyyah.

Kata kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Putri Fitrianti Ramadhani (2022) ; Implementation Of Pekanbaru City Regional Regulation Number 14 of 2018 Concerning Legal Aid for Underprivileged Communities in Pekanbaru City According to Fiqh Siyasah

This research is motivated by the issuance of Pekanbaru City Regional Regulation Number 14 of 2018 concerning Legal Aid for Poor People, in which the implementation of this Regional Regulation Pekanbaru City has not been maximized in terms of application in the field. The lack of seriousness from the government as the executor in providing legal aid for people who are unable to realize justice and equality before the law will be difficult to implement. The formulation of the problem in this study is why don't the people of Pekanbaru City take advantage of the legal aid institution in Pekanbaru City, and how is fiqh siyasah review of the implementation of Regional Regulation Number 14 of 2018 concerning Legal Aid for under privileged Communities in Pekanbaru City. This research is a field research (penelitian lapangan). Sources of data in this study are primary data and secondary data using qualitative descriptive analysis. While the data collection used is observation, interviews, and documentation. The result of the research show that the implementations of Regional Regulation Number 14 of 2018 concerning Legal Aid for Poor People in Pekanbaru City is still not optimal. This is because people still have a mindset that if they want to get legal aid, they have to pay a lot of money, and the lack of socialization to the public about this Regional Regulation, as well as the lack of accredited and verified Legal Aid Institutions in Pekanbaru City. This research is included in the fiqh siyasah and fidziyyah.

Keywords : Implementation, Legal Aid, Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shaawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil menghantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Yusri Thaher), Ibunda (Lendra Juita) dan Abang (Alvin Amas Fadillah) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di akhir semester delapan.
2. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar MA sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Aslati, M.Ag sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkayandri, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Edi Susanto, S.H sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Ibu Dina Rusiana, S.H, M.H sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Bapak Suardi, S.H, M.H sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Bapak Alfikri, S.H, M.H sebagai Direktur OBH PAHAM Riau yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam penelitian ini.
11. Bapak Ketua YLBHI-LBH Kota Pekanbaru yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas C angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.

13. Kepada Marleni Awang, Firna Chintya Sari, Suci Dwi Lestari, Wini Aprilia, Abdul Halim Subagia, dan Taufiqul Dzakwananda yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

14. Kepada Anggun Adriana, Dessy Ratna Sari, Finda Sri Rahmayani, Kurnia Indah Lestari, dan Marifathul Nur Fatimah yang telah banyak memberikan doa, semangat, dukungan dan harapan kepada penulis.

15. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahun. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2022

Putri Fitrianti Ramadhani

NIM.11820424768



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Implementasi.....	15
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.....	16
3. Bantuan Hukum.....	20
4. Masyarakat Tidak Mampu.....	23
5. Lembaga Bantuan Hukum.....	23
6. Konsep Fiqh Siyasa.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	27

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A.	METODE PENELITIAN.....	32
1.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
2.	Lokasi Penelitian.....	33
3.	Subjek dan Objek Penelitian.....	33
4.	Populasi dan Sampel	33
5.	Sumber Data.....	34
6.	Metode Pengumpulan Data.....	35
7.	Metode Analisis Data.....	36
8.	Metode Penulisan.....	36
B.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
1.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.....	37
2.	Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru.....	45

BAB IV PENYAJIAN DATA

A.	Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Tidak Memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru.....	48
B.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru.....	57

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Penanganan Perkara Pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2020.....	7
Tabel I. 2	Penanganan Perkara Pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2021.....	8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan III. 1	Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.....	38
--------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW hadir sebagai petunjuk hidup umat manusia. Agama Islam hadir ke tengah umat manusia karena ajaran-ajarannya bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk-petunjuk agama mengenai aspek kehidupan manusia, terdapat didalam sumber ajarannya yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam penjelasannya, fiqh mengatur seluruh kehidupan manusia, baik hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, Tuhannya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya serta negaranya.

Sejalan dengan itu, fiqh siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil *kulliy* yang berupa al-Qur'an dan hadis Nabi, *maqashid al-syariah*, *ruh al-hukum* (semangat ajaran) dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.¹

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ruang lingkup dari fiqh siyasah dibatasi hanya membahas

¹ A. Djazuli, H, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.39.

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²

Kajian tentang implementasi di dalam siyasah dusturiyyah adalah bagian tanfidziyyah. Siyasah Tanfiziyah berarti politik pelaksanaan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan eksekutif. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa dianjurkan menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemimpin yang layak dan adil. Pemimpin harus berlaku adil terhadap segala hal. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, maka penetapan hukuman itu hendaklah adil sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat”.³

² Ibid, h.47.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'anulkarim Terjemahan & Tajwid Bewarna (Bandung : Cordoba, 2017), h.87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang mana menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Dasar negara ini mencakup tentang keadilan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakatnya, yang mana tertuang pada sila kelima, yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dari sila ini dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai keadilan serta menghormati hak masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyataan Yang Dipimpin Oleh



Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan tujuan Negara Indonesia yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi. Mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Salah satunya hak asasi manusia bagi setiap warga negara yaitu hak atas bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan hak-hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Negara mempunyai hak tanggungjawab untuk pemenuhan hak bantuan hukum untuk kelompok miskin dan termarginalkan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.⁴ Ini salah satu bentuk implementasi pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

⁴ Adi Wijaya, Irwandi, “*Hukum dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu*,” Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol.1 No.1, (Juni, 2020), h.143.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁵

Bantuan hukum merupakan sebuah pendampingan hukum yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang sedang berpekerja hukum. Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensional, kemiskinan bukan hanya di pandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan tetapi lebih dari itu, kemiskinan juga dapat dipandang dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta keadilan.

Namun secara luas yang melatarbelakangi terjadinya bantuan hukum tidak hanya berkaitan antara penegak hukum dan subjek hukumnya saja, namun juga pemerintah yang mengatur sistem hukum. Untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang/kelompok orang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum, pemerintah pusat membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai; pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum, hak dan kewajibannya penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan dan ketentuan pidana.⁶

Namun secara general perpanjangan tangan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/fakir miskin bukan hanya sebatas pada tingkat pemerintah pusat saja namun juga pemerintah daerah provinsi, kota maupun kabupaten. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi :

“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”⁷

Peraturan Daerah Kota/Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten dengan persetujuan bersama Walikota/Bupati. Mengacu dari bunyi pasal di atas, pemerintah daerah Kota Pekanbaru membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu.

Dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi :

“fasilitasi bantuan hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi

⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.”⁸

Fasilitas bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru ini merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum untuk warga negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Edi Susanto, S.H, dan data yang penulis dapatkan dari Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, bahwa Fasilitas bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap penerima bantuan hukum itu melalui Lembaga Bantuan Hukum berupa pendanaan/anggaran terhadap Lembaga Bantuan Hukum untuk melaksanakan bantuan hukum tersebut. Di tahun 2020 terdapat 2 (dua) perkara yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum di kota Pekanbaru. Dua perkara tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL I. 1

PENANGANAN PERKARA PADA KEGIATAN FASILITAS BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHUN 2020

No	PEMBERI BANTUAN HUKUM	JABATAN	INSTANSI	PENERIMA BANTUAN HUKUM	KASUS
1	Suardi, S.H, DKK	Advokat	LBH Tuah Negeri	M.Luis Gustino Putra	Pencurian
2	Suardi, S.H, DKK	Advokat	LBH Tuah Negeri	Busra	Narkoba

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu Pasal 6 .



Sedangkan di tahun 2021 terdapat 6 (enam) perkara yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum di kota Pekanbaru.⁹ Dari pernyataan tersebut terbukti bahwa minimnya perkara yang terjadi di dua tahun terakhir ini yang ditangani oleh pemerintah daerah. Keenam perkara tersebut sebagai berikut :

TABEL I. 2

PENANGANAN PERKARA PADA KEGIATAN FASILITAS BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHUN 2021

NO	PEMBERI BANTUAN HUKUM	JABATAN	I INSTANSI	PENERIMA BANTUAN HUKUM	KASUS
1	Suardi, S.H, DKK	Advokat	LBH Tuah Negeri	Hendri Syahputra	Penipuan dan Penggelapan
2	Suardi, S.H, DKK	Advokat	LBH Tuah Negeri	Harti Ningsih	Ingkar janji/ cidera janji/ wanprestasi (Perdata)
3	Tatin Suprihatin, S.H, DKK	Advokat	LBH FMMI	Ari Putra Stafrianto	Narkoba
4	Tatin Suprihatin, S.H, DKK	Advokat	LBH FMMI	Muhammad Akbar Syuhada	Pencurian

⁹ Wawancara dengan Edi Susanto, S.H., tanggal 11 November 2021 di Kantor Walikota Pekanbaru bagian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5	Suardi, S.H, DKK	Advokat	LBH Tuah Negeri	Hendri Donal	Pencurain
6	Suardi, S.H, DKK	Advokat	LBH Tuah Negeri	Hendra Budiman	Pencurian dengan Kekerasan

Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada di Pengadilan Kota Pekanbaru maka sangat sangat jauh perbandingannya. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, Statistik perkara pada tahun 2021 sebesar 337 perkara. Sedangkan perkara yang ditangani pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 hanya 6 perkara.

Minimnya kasus yang di tangani pemerintah kota Pekanbaru akibat dari sebagian masyarakat enggan memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum dikarenakan pola pikir masyarakat yang menganggap apabila mereka ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya tidak sedikit dari mereka saat tersandung masalah hukum tidak mendapatkan hak mereka untuk didampingi ataupun dibela oleh para pemberi bantuan hukum.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya informasi yang penulis dapat di sekitar lingkungan kecamatan Bukit Raya terdapat salah satu warga yang mempunyai kasus hukum terkait mal waris namun tidak memanfaatkan bantuan hukum yang di sediakan oleh pemerintah di karenakan ketidaktahuan masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan bantuan hukum ini sendiri. Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Selain minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum, masih sedikitnya Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Pada tanggal 20 Januari 2021 Kepala Bagian Kementerian Hukum dan HAM wilayah Riau melaksanakan kontrak kerjasama dengan 10 Lembaga Bantuan Hukum Se Riau yang sudah terverifikasi dan terakreditasi dan 4 diantaranya berada di kota Pekanbaru yaitu Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru, Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau, Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Riau.¹⁰

Berkaca dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah”**

¹⁰ KemenkumHAM Riau,” *Maksimalkan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu, Kanwil Riau Kontrak Kerjasama dengan 10 PBH*” , dikases di <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/maksimalkan-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-kurang-mampu-kanwil-riau-kontrak-kerjasama-dengn-10-pbh> pukul 16.50 WIB.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis teliti tidak meluas dan mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang akan dibatasi adalah mengenai mengapa masyarakat tidak memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat Kota Pekanbaru tidak Memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implemtasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru.

Penyusunan skripsi ini juga dibuat dengan harapan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Kegunaan/manfaat dari penelitian ini diantaranya :

a) Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai masyarakat Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru.

b) Kegunaan Secara Praktis

1. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
3. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup kerangka teoritis dan penelitian terdahulu mengenai implementasi, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, bantuan hukum, masyarakat tidak mampu, Lembaga Bantuan Hukum, dan konsep fiqh siyasah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah.

: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Implementasi

Implementasi peraturan adalah sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan merupakan tahap yang paling utama dari pembuatan peraturan, sebab tahap ini adalah langkah yang melatarbelakangi suatu peraturan untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Di samping itu implementasi peraturan nantinya juga akan memasuki ranah permasalahan atau konflik mengenai siapa saja memperoleh apa dalam suatu implementasi peraturan tersebut.¹¹

Implementasi peraturan di Indonesia sebagian besar menganut model *top-down* yang merupakan sebuah keputusan peraturan yang dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang lebih tinggi ditujukan pada pemerintahan yang berada pada hirarki dibawahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan dalam upaya memperkuat efektivitas implementasi maka muncul beberapa pendekatan implementasi.

¹¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, (Bandung, 2004), h.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendekatan *structural* , pendekatan yang menyelaraskan rancangan peraturan dengan rancangan organisasi pelaksana peraturan agar keduanya dapat berjalan bersamaan.
2. Pendekatan *procedural dab manajerial* dalam pendekatan ini implementasi di pandang sebagai rangkaian masalah teknis kegiatan atau masalah manajerial dalam mengeksekusi sebuah peraturan.
3. Pendekatan perilaku, pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya antara para pemilik kewenangan masyarakat sasaran.
4. Pendekatan politik, pendekatan yang mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya di dalam lingkungan organisasi tersebut.

Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana peraturan melakukan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri.¹²

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, yang di maksud dengan daerah yaitu Kota Pekanbaru, sedangkan Pemerintah Daerah

¹² Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Peraturan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.23.



adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru. Kepala Daerah yang dimaksud adalah Walikota Pekanbaru.¹³ Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum namun jasa bantuan hukum bukan hanya berkaitan antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum, namun juga ada pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Jasa hukum yang di berikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum untuk Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang di berikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum memiliki persyaratan untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum, yaitu; berbadan hukum, terakreditasi sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki Program Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok yang tidak mampu berdomisili di daerah Kota Pekanbaru.

¹³ Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, pada Pasal 3 berbunyi, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. Mewujudkan tepat sasaran pemberian dana bantuan hukum yang berasal dari APBD.¹⁴

Pada Pasal 6 berbunyi :

- 1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Fasilitasi bantuan hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

¹⁴ Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Pasal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
 - c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Menteri melalui walikota Pekanbaru pada setiap akhir tahun anggaran¹⁵

Pada Pasal 7 berbunyi :

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum berwenang :
 - a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitas bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

¹⁵ Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Pasal 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan verifikasi terhadap Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat untuk memenuhi kelayakkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum.

(3) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.¹⁶

Terjalannya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, bentuk realisasi negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.

3. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan, kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk :

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pasal 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan nasehat hukum
- b. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.¹⁷

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir adalah merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum.¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum disebutkan bahwa,

“bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.”¹⁹

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*legal aid*” dan “*legal assistance*”.²⁰ *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat

¹⁷ Bambang Sunggono, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h.8.

¹⁸ Iwan Wahyu Pujiarto, DKK “ *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sikitkan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum*” <https://doaj.org/>

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Frafika, 2002), h.334.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam suatu perkara. Sedangkan *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorium.²¹

Definisi bantuan hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah pertolongan yang diberikan oleh hakim terhadap seorang tertuduh atau para pihak dalam suatu perkara atau sengketa yang sedang di adilinya. Definisi mengenai bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.²²

Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*hak ekosob*)²³

Bantuan hukum dapat diartikan jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata, ataupun dalam perkara tata usaha negara didalam pengadilan, dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.²⁴

²¹ Martiman Projo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.25.

²² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

²³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h.11.

²⁴ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 1989), H.119.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Kemisikinan di dasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka di kenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.²⁵

5. Lembaga Bantuan Hukum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Lembaga Bantuan Hukum diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorium dari masyarakat yang membutuhkan.

6. Konsep Fiqh Siyasah

1). Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan taklib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh berarti

²⁵ Wikipedia, Kemiskinan (online) <https://wikipedia.org/wiki/kemiskinan> diakses pada pukul 08.00 22 September 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman. Sedangkan secara terminologi fiqh ialah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang di peroleh dari *dalil tafshili* (terinci) yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-qur'an dan as-Sunnah.²⁶

Kata Siyasa berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²⁷

Ibn 'aqil menakrifkan yang dikutip oleh Ibn al-Qayyim, siyasa adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafshadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menetapkannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasa adalah ilmu yang mempelajari *hal ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, " *Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits* ", *Al-Imamah*, Vol.3 No.1, 92018), h.20.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, " *Ushul Fiqh* ", (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h.89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2). Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern dalam negara maupun ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.²⁸

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy, objek pembahasan siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya dengan mengingat persesuaian penadbirannya itu dengan jiwa syariah yang tidak kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.²⁹

3). Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada menetapkan lima bidang. Ada pula sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang pembahasan. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup :

²⁸ A. Djazuli, H, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.25.

²⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h.40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
2. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
5. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)³⁰

Sedangkan menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, ruang lingkup fiqh siyasah di bagi menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*³¹

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.

³⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*, (Mesir) h.60

³¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Isla*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h.8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan), yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu, dengan warga negara dan lembaga negara yang lain, dan batas-batas administratif suatu negara.
2. *Siyasah Dawliyah* (politik luar negeri), yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara, dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Siyasah Maliyyah* (politik keuangan dan moneter), yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Conny Laurenny Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Judul Skripsi *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Bantuan Cuma-Cuma Bagi Pencari Keadilan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata* pada tahun 2015 yang dalam penelitian tersebut membahas bagaimana penerapan dan tata cara terhadap pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma bagi pencari keadilan tidak mampu

³² A. Djazuli, H, *Op.Cit*, h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkara perdata melalui Pos Bantuan Hukum Yayasan LBH-PK Persada di Peradilan Umum Medan. Adapun hasil penelitian menjelaskan penerapan bantuan hukum dalam perkara perdata belum dilaksanakan secara maksimal di karenakan beberapa faktor antara lain (1) Pos bantuan hukum (Posbakum) belum dikenal secara meluas oleh masyarakat di karenakan masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa hanya orang mampu yang beracara dalam perdata, dan (2) persyaratan yang rancu.³³ Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara gratis. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru baik perkara pidana maupun perdata. Sedangkan Conny Laurenny Pasaribu meneliti bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan bantuan cuma-cuma bagi pencari keadilan tidak mampu dalam perkara perdata saja.

2. Siti Maimunawaroh dan Antikowati, Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Judul Jurnal *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember* pada tahun 2018 yang dalam penelitian tersebut membahas peraturan kewenangan penyelenggara bantuan hukum

³³ Conny Laurenny Pasaribu, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Bantuan Cuma-Cuma Bagi Pencari Keadilan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015), h.99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di daerah dan pemenuhan bantuan hukum di Kabupaten Jember. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa bantuan hukum di Kabupaten Jember belum dapat dilaksanakannya secara maksimal di karenakan beberapa faktor antara lain (1) Belum adanya peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, (2) tidak terdapat partisipasi masyarakat di bidang pengawasan terhadap pemberi bantuan hukum atau lembaga abantuan hukum sehingga ada celah bagi pemberi bantuan hukum melakukan pelanggaran.³⁴ Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah objek penelitiannya, penulis meneliti bagaimana implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sedangkan Siti Maimunawaroh dan Antikowati meneliti bagaimana peran atau kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember .

3. Permata Septa Ria dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul Skripsi *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Martapura*

³⁴ Siti Maimunawaroh dan Antikowati, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember", Jurnal hukum, Vol.5 No.2. (2018), h.291.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2019 yang dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan bagaimana pandangan dalam hukum islam serta hukum positif di Indonesia.³⁵ Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak miskin di Jawa Tengah belum terimplementasi dengan baik hal ini dikarekankan beberapa faktor antara lain (1) belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bantuan hukum secara gratis, (2) minimnya anggaran yang disediakan untuk program bantuan hukum tersebut, (3) adanya pembatasan pelayanan dengan adanya perkara-perkara tertentu yang tidak bisa diberikan bantuan hukum, (4) minimnya Lembaga Bantuan Hukum, (5) jauhnya akses menempuh Lembaga Bantuan Hukum sehingga tidak efektif untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah objek penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penulis meneliti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

³⁵ Permata Septa Ria, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”* (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), h.79.

Mampu di Kota Pekanbaru sedangkan Permata Septa Ria meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .³⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Ibid, h.79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari tentang implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.³⁷ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.³⁸

³⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.34.

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang berada di Kantor Walikota Pekanbaru dan Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan advokat-advokat dari Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengapa masyarakat Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru ?

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 13 orang yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, 3 advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru, Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Pekanbaru) dan 8 orang masyarakat.

Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), h.80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi.⁴⁰ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10- 15 % atau 20 – 25%. Sampel penelitian ini adalah seluruh populasi yang sudah dijelaskan di atas, Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel di mana jumlahnya sama dengan populasi.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama.⁴¹ Didalamnya terdapat :

1) informan

informan dapat berupa orang dalam, orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang keadaan dari objek penulisan. Menurut Moleong (1990 : 186) mengatakan bahwa yang di maksud informan adalah keterangan orang yang berwenang maupun wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis. Adapun yang dijadikan informan dalam penulisan ini adalah Kepala

⁴⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), h.31-33.

⁴¹ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, dan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 3 advokat Lembaga Bantuan Hukum yaitu LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru, Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Riau, dan 34 orang masyarakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku brosur dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴²

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁴³ Dalam penulisan ini, penulis mengadakan observasi bagaimana kinerja Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dalam memberikan bantuan hukum.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.119.

⁴³ Jonathan, *Op.Cit*, h.9.

sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan *research*. Adapun yang diwawancarai pada penulisan ini adalah pada orang-orang yang terkait langsung dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru serta advokat dari beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis maupun file dokumentasi yang digunakan untuk menguji, menafsirkan mengenai data yang diperoleh bahkan untuk meramal.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses penelitiaann dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

8. Metode Penulisan

Metode penulisan itu ada tiga macam yaitu:⁴⁴

1. Metode Deduktif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁵

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Induktif yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.⁴⁶


B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Bagian hukum merupakan salah satu perangkat daerah lingkungan Kota Pekanbaru yang berada pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 194 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru unit kerja Bagian Hukum bertempat di Lingkungan Kantor Walikota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Badak, Kel.Sail, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Lantai IV (empat) Gedung Baru. Dengan Pimpinan oleh seorang Kepala Bagian.

⁴⁶ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun tupoksi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 194 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas diatas mempunyai fungsi :

⁴⁷ Dokumentasi, Kantor Walikota Pekkanbaru Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyusunan bahan koordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
- b) Penyusunan bahan koordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
- c) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
- d) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, dan.
- e) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- f) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Hukum sesuai dengan peraturan dan prosedr yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- g) Pelaksana evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bagian Hukum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.⁴⁸

⁴⁸ Dokumentasi, Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Hukum terdiri dari Sub Bagian Perundang-Undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

1. Sub Bagian Perundang-Undangan

Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan perundang-undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas diatas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan program kerja Sub Bagian Perundang-Undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah.
- c) Pelaksanaan fasilitasi harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah.
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan penjelasan Walikota dalam proses penetapan Peraturan Daerah.
- e) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah.⁴⁹

⁴⁹ Dokumentasi, Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyusunan produk hukum daerah.
- g) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan administratif pengundangan dan autentifikasi hukum daerah.
- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.
- i) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perundang-Undangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- j) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perundang-Undangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- k) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perundang-Undangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.⁵⁰

⁵⁰ Dokumentasi, Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan diatas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan program kerja Sub Bagian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c) Pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam rangka sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- d) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum.
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*); dan
- g) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum.⁵¹

⁵¹ Dokumentasi, Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Pendistribusian tugas kepada bawahan di Lingkungan Sub Bagian Bantuan Hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- i) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- j) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Bantuan Hukum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan dokumentasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan diatas menyelenggarakan fungsi :⁵²

⁵² Dokumentasi, Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perencanaan kegiatan program kerja Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Pelaksanaan fasilitasi dan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c) Pelaksanaan fasilitasi dan menghimpun serta mengolah data informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah.
- d) Pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum.
- f) Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- g) Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.
- h) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.⁵³

⁵³ Dokumentasi, Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- j) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.⁵⁴

2. Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru

a) YLBHI-LBH Pekanbaru

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum di daerah lain seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. saat ini YLBHI memiliki 17 kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum di 17 Provinsi.

⁵⁴ Dokumentasi, Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

YLBHI sebagai yayasan, didirikan dengan tujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di 17 Provinsi, dan saat ini dipimpin oleh Asfinawati sebagai Ketua Badan Pengurus dan Nursyahbani Katjasungkana sebagai Dewan Pembina⁵⁵

b) OBH PAHAM Riau

Sejarah pergulatan hukum dan penegakkan hukum di Indonesia yang memamerkan ketidakadilan, seperti kasus yang terjadi di Aceh, Lampung, Maluku, Tanjung Periuk dan diberbagai daerah lainnya, untuk satu kasus pidana yang sama tapi terjadi perlakuan yang berbeda, untuk status kewarganegaraan yang sama diberi perlakuan dengan berbeda dengan kata keadilan belum merata bagi Insan Indonesia, akhirnya beberapa generasi muda lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara bersama-sama mendirikan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan PAHAM pada tanggal 15 Mei 1999.

PAHAM merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (*certainly of law*) dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), menegakkan hak asasi seluruh rakyat, secara khusus rakyat yang lemah dan miskin, melalui layanan advokasibantuan hukum yang

⁵⁵ <https://www.lbhpekanbaru.r.id/> diakses pada tanggal 29 Juni 2022 Jam 21.00 WIB.

terarah dan profesional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum yang optimal berupaya membantu peran pemerintah dalam upaya penegakkan hukum. Saat ini Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia telah tersebar di 20 daerah di seluruh Indonesia dan salah satunya di Kota Pekanbaru yaitu PAHAM Riau.

- VISI :

“ Bahwa keadilan adalah milik semua warga masyarakat tanpa ada perbedaan sedikitpun (*justice for all*). Keadilan akan tercipta manakala ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kepastian hukum (*certainty of law*).”

- MISI :

“ Menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.”⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ <https://www.pahamindonesia.orgtentang-paham-indonesia/> diakses pada Tanggal 29 Juni 2022 jam 21.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru karena masyarakat masih mempunyai pola pikir apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, selain itu tidak sesuai dana yang diberikan ke Lembaga Bantuan Hukum dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Honorium Jasa Pemberian Bantuan Hukum, minimnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini yang dilakukan pemerintah, serta minimnya pula Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Riau.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Kota Pekanbaru di kaji dalam *Siyasah Tanfidziyyah* yakni pelaksanaan politik perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana



sekaligus pemimpin harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu belum sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah.

B. Saran

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Penulis merekomendasikan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi Peraturan Dearah ini kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi ini diharapkan akan terlaksana secara terjadwal dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Peraturan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- A. Patra, M. Zein dan Daniel Hutagalung. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI & PSHK, 2009.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung, 2004.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fathoni, Abdurahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jonathan Sarwono. *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013..
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2010.

Wahbah al-Zuhaily. *“Ushul Fiqh”*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

II. Jurnal

Adi Wijaya dan Irwandi. *“Hukum dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu,”* Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial. (2020)

Pasaribu, Conny Laureny. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Bantuan Cuma-Cuma Bagi Pencari Keadilan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata”*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2015.

Pujiarto, Iwan Wahyu, DKK *“ pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sikitkan degan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum” diakses pada 15 November 2021 dari https://doaj.org/*

Ria, Permata Septa. *“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”*, Skripsi : UIN Raden Intan, 2019.

Siti Maimunawaroh dan Antikowati. *“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember”*, Volume.V No.2. (2018): h.291.

Wahyu Abdul Jafar, *“Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits”*, *Al-Imamah*, Volume.III No.1. (2018), h.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

III. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Honorium Jasa Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Se Provinsi Riau di Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

IV. Artikel

KemenkumHAM Riau,” *Maksimalkan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu, Kanwil Riau Kontrak Kerjasama dengan 10 PBH*” , dikases pada 15 November 2021 dari <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/maksimalkan-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-kurang-mampu-kanwil-riau-kontrak-kerjasama-dengn-10-pbh> pukul 16.50 WIB.

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, “*Mengenal Kota Pekanbaru-Pekanbaru.go/id*” diakses pada <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> , tanggal 7 Mei 2022, 20.17 WIB

Universitas Muhammadiyah, *Pemimpin dan Kepemimpinan Menurut Islam* diakses pada <https://berkarya.um.ac.id/pemimpinan-dan-kepemimpinan-menurut-islam/> pada tanggal 5 Juni 2022

Wikipedia, “*Kota Pekaanbaru- wikipedia bahasa Indonesia, ensilopedia bebas*” diakses pada https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru , tanggal 5 Juni 2022 Pukul 19.40 WIB

Lbh Pekanbaru, diakses pada <https://www.lbhpekanbaru.r.id/> tanggal 29 Juni 2022 Jam 21.00 WIB.

Lbh paham riau, diakses pada <https://www.pahamindonesia.orgtentang-paham-indonesia/> Tanggal 29 Juni 2022 jam 21.00 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

V. Wawancara

Wawancara dengan Edi Susanto, S.H Tanggal 10 Desember 2021 di Kantor Walikota Pekanbaru, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Dina Rusiana S.H., M.H, Tanggal 12 Januari 2022 di Kantor Walikota Pekanbaru, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Alfikri, S.H., M.H, Tanggal 14 Januari 2022 di Kantor Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau, Direktur Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau.


Wawancara dengan Suardi, S.H., M.H, Tanggal 03 Febuari 2022 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nuantara Pekanbaru, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru.

Wawancara dengan Rian Sibarani, S.H. Tanggal 29 Maret 2022 di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Indonesia-LBH Pekanbaru Kepala Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-LBH Pekanbaru.

Wawancara dengan Penerima Bantuan Hukum pertama, Tanggal 27 April 2022 di Rumah Jalan Cedrawasih, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Penerima Bantuan Hukum kedua, Tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Jalan Tulip, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



A. Lampiran I

Surat Izin Riset Universitas

Hak Cipta
Dilindungi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/10768/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
NIM : 11820424768
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
2. LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru;
3. LBH PAHAM Riau;
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin
guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan
Dr. Zulkili, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan kepublikan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Feringgapan riaya unruk keperguruan periuikanti, penemati, periuisari karya miiatit, periyusunanti rapurati, periuisari riuk atau tinjauan suatu masalah.



B. Lampiran II

Surat Izin Riset DPMPTSP Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/46116
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10768/2021 Tanggal 17 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PUTRI FITRIANTI RAMADHANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820424768 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU
2. LBH TUAH NEGERI NUSANTARA
3. LBH PAHAM RIAU
4. YLBHI – LBH PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



d. Pengujiannya hanya untuk keperluan penulisan, penelaahan, peninjauan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
 NIM : 11820424768
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Juni Mei 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Sekretaris
Dr. Jenita, SE, MM

Penguji I
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



E. Lampiran V

Surat Keterangan Selesai Riset Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditandatangani

Di Pekanbaru

tanggal 24 Januari 2021

a. Pengujiannya hanya untuk keperluan penulisan, penelaahan, peninjauan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIAU

SURAT KETERANGAN RISET
 Nomor:019/SKT/PAHAM-RIAU/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIKRI, SH
 Alamat : Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1 Jalan
 Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota
 Pekanbaru-Riau
 Jabatan : Direktur OBH PAHAM Indonesia Cabang Riau
 Satuan Organisasi : OBH PAHAM INDONESIA Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
 NIM : 11820424768
 Fakultas : SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Adalah benar telah melaksanakan riset/penelitian skripsi dengan judul :
 "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA
 PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Januari 2021
 OBH PAHAM Indonesia Riau

ALFIKRI, S.H RIAU
 Direktur

PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA-RIAU
 Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1 Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota
 Pekanbaru - Riau
 Contact Person : 0822 8385 2442, 0853 6572 2604 Email: pahamriau1921@gmail.com
 www.pahamriau.com





F. Lampiran VI

Surat Keterangan Selesai Riset YLBHI-LBH Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dik
H



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIA LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU**
Jl. Kuda Laut No 21, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi - Pekanbaru, 28121
Telp. 0761 45832, e-mail: lbhpekanbaru.ylbhi@gmail.com

No : 046/SK/LBH-PBR/V/2022
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **PUTRI FITRIANI RAMADHANI**
NIM : 11820424768
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Pekanbaru

Bahwa nama tersebut di atas telah datang dan melakukan penelitian di kantor Yayasan LBH Indonesia LBH Pekanbaru dengan judul penelitian "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah*". Penelitian tersebut dilakukan dengan metode wawancara.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Mei 2022
Hormat Kami,
Yayasan LBH Indonesia
LBH Pekanbaru


ANDI WIJAYA, S.H.
Direktur





G. Lampiran VII

Surat Keterangan Selesai Riset Lembaga Bantuan Hukum Tuh Negeri Nusantara Pekanbaru



LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA

Pekanbaru, 03 Februari 2022

No : 001/SK/LBH-TNN/PBR/II/2022
Lamp :-
Hal : Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset
Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi

Sehubungan dengan Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/10768/2021 Tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 503/DPMP/TS/PP/NON IZIN-RISET/46116 yang ditujukan kepada LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA KOTA PEKANBARU.

Berdasarkan hal tersebut telah dilaksanakan dan telah diselesaikan oleh :

Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
NIM/KTP : 11820424768
Program Studi : Hukum Tata Negara (S1)
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

HORMAT KAMI,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TUAH NEGERI NUSANTARA KOTA PEKANBARU

SUARDI, S.H., M.H
KETUA

ABDUR RAHMAN, S.H., M.H
SEKRETARIS

S.K. KEMENKUMHAM RI : No. S.K. : A/HU-0025886.AIL.07 TH 2006
SEKRETARIAT : Jalan Nangka, Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C, No. 06, RT 001/RW 008, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru – RIAU
Email : lbhump Pekanbaru@gmail.com No Hp. 082311438710-081290852996

H. Lampiran VIII

Daftar Pedoman Wawancara

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
d. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
NIM : 11820424768
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH

Pembimbing : Dr. Aslati, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alfi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penguipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : PUTRI FITRIANTI RAMADHANI
NIM : 11820424768
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH

Pembimbing : Dr. Aslati, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alji Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENELITIAN DENGAN JUDUL
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH**

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomr 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ini ?
2. Siapa pelaksana dari Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomr 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ini ?
3. Siapa sasaran dari Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomr 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ini ?
4. Apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ?

2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

1. Siapa pelaksana dari Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomr 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ini ?
2. Siapa sasaran dari Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomr 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ini ?
3. Apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?
4. Apakah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Lembaga Bantuan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum/ kuasa hukum pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ?

2. Apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ?

3. Apakah fasilitas yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sudah sesuai kebutuhan ?

4. Penerima Bantuan Hukum

1. Apakah ibu mengetahui adanya Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ?

2. Bagaimana ibu mengetahui informasi mengenai adanya program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru ?

3. Apakah ada biaya dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, jika ada berapa biayanya ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



I. Lampiran IX

Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru



J. Lampiran X

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru



ultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



K. Lampiran XI

Wawancara dengan Direktur Organisasi Bnatuan Hukum PAHAM Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dilarang Cipta Diilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacu

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

L. Lampiran XII

Wawancara dengan Kepala Operaasional Yayasan Lembaga Bnatuan Hukum Indonesia-LBH Pekanbaru

Sultan Syarif Kasim Riau






M. Lampiran XIII

Wawancara dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru



N. Lampiran XIV

Wawancara dengan Penerima Bantuan Hukum dari Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 e. Tanpa sebarang bentuk pengumuman dan menyebutkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Putri Fitrianti Ramadhani lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Januari 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yusri Thaher dan Ibu Lendra Juita. Memiliki 1 kakak laki-laki yang bernama Alvin Amas Fadillah. Bertempat tinggal di Jalan Bengkulu / Kavling 2, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan tahun 2005 di TK PGRI Pk1. Kerinci dan selesai pada tahun 2006, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDN 007 Pk1. Kerinci dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 22 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMKS Perbankan Riau dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 juga melalui jalur seleksi Mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tahun 2021 tepatnya di bulan Desember penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah”.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Ibu Dr. Aslati, M.Ag. Pada Tanggal 28 Juni 2022 penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).